



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2024 by author

**Received:** 18 Agustus 2024, **Accepted:** 24 November 2024, **Published:** 24 Desember 2024

## KONSEP KONSUMSI BERKELANJUTAN DALAM ISLAM: INTEGRASI EKONOMI HIJAU DALAM MENGURANGI GAYA HIDUP TABZIR DAN ISRAF

Widya Farida Nur<sup>1</sup>, Ni'mawati Ni'mawati<sup>2</sup>, Marsudi Fitro Wibowo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Bandung

<sup>23</sup>STAI Siliwangi Bandung

\*Correspondence: [widyafarid37@gmail.com](mailto:widyafarid37@gmail.com)

**Abstract:** The concept of sustainable consumption in Islam aligns with the principles of *halalan thayyiban*, which emphasize balance, responsibility, and environmental preservation. This study aims to analyze the integration of green economy principles in reducing extravagance (*tabzir*) and wastefulness (*israf*) from an Islamic perspective. Using qualitative research and normative juridical approach, this study examines Islamic teachings, fiqh principles, and modern economic strategies that support sustainable consumption. The findings reveal that Islamic consumption ethics encourage moderation and discourage excessive resource use, aligning with contemporary sustainable development goals (SDGs). The novelty of this research lies in its integration of Islamic consumption principles with green economy strategies. This study contributes by offering policy recommendations for Islamic financial institutions and government bodies to promote responsible consumption practices.

**Keywords:** *sustainable consumption, islamic economics, green economy, tabzir, israf*

**Abstrak:** Konsep konsumsi berkelanjutan dalam Islam sejalan dengan prinsip *halalan thayyiban*, yang menekankan keseimbangan, tanggung jawab, dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi prinsip ekonomi hijau dalam mengurangi gaya hidup boros (*tabzir*) dan berlebihan (*israf*) dari perspektif Islam. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji ajaran Islam, kaidah fiqh, dan strategi ekonomi modern yang mendukung konsumsi berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika konsumsi Islam mendorong sikap moderat dan menghindari pemborosan sumber daya, yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi prinsip konsumsi Islam dengan strategi ekonomi hijau. Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan rekomendasi kebijakan bagi lembaga keuangan syariah dan pemerintah dalam mendorong konsumsi yang bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** *konsumsi berkelanjutan, ekonomi islam, ekonomi hijau, tabzir, israf*

### Pendahuluan

Perspektif Islam, konsumsi bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencerminkan nilai moral, keseimbangan, dan keberlanjutan (Amelia, 2020). Islam mengajarkan bahwa konsumsi harus dilakukan secara *halal* dan *thayyib*, yaitu halal dalam substansi dan *thayyib* dalam manfaat

serta dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Tujuan konsumsi bukan sekedar untuk mendapatkan kepuasan keinginan atau kesenangan diri sendiri tetapi memiliki tujuan bagaimana cara mencapai masalah (kesejahteraan individu dan sosial) yang merupakan tujuan dari maqashid syariah (Hamdi, 2022). Prinsip ini bertujuan untuk

menghindari konsumsi berlebihan (*israf*) dan pemborosan (*tabzir*), yang dapat merusak keseimbangan sosial dan ekologi. Allah SWT berfirman:

يٰٓيٰٓبٰٓيَّٓٓٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا  
وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (QS. Al-A'raf: 31) (Soenarjo, 2019)

Ayat ini menegaskan pentingnya pengendalian konsumsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran Islam serta sebagai strategi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keseimbangan lingkungan.

Seiring dengan berkembangnya konsep ekonomi hijau, prinsip konsumsi berkelanjutan dalam Islam semakin mendapatkan perhatian. Konsep ekonomi hijau merupakan salah satu strategis global yang berkaitan dengan krisis sosial, ekonomi, dan lingkungan (Anwar, 2022). Ekonomi hijau menekankan pengelolaan sumber daya yang efisien, pengurangan limbah, serta produksi yang ramah lingkungan, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong keseimbangan dalam kehidupan manusia. Implementasi ekonomi hijau diyakini mampu menjadi solusi dan membawa kehidupan dan peradaban global menjadi lebih baik, berkeadilan, sejahtera, dan berkesinambungan (Iskandar & Aqbar, 2019). Sehingga konsumsi yang tidak terkendali menyebabkan eksploitasi sumber daya alam, peningkatan limbah, dan ketimpangan ekonomi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Rasulullah ﷺ bersabda:

اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ. وَاصْٰعَةَ الْمَالِ. وَكَثْرَةَ  
السُّؤَالِ

“Sesungguhnya Allah membenci untuk kalian banyak bicara tanpa manfaat, menyalah-nyaiakan harta, dan terlalu banyak bertanya.” (HR. Bukhari) (Al-Bukhari, n.d.)

Hadis ini menunjukkan bahwa membuang harta tanpa manfaat merupakan tindakan yang dibenci oleh Allah, yang sejalan dengan konsep konsumsi berkelanjutan yang menekankan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Praktik konsumsi yang berlebihan menjadi tantangan besar dalam masyarakat modern. Perilaku konsumsi harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Konsumsi yang berlebihan dan tidak perlu harus dihindari karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Islam mengajarkan agar umatnya tidak merugikan dirinya di dunia dan akhirat dengan melakukan sikap berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan dan melakukan kesibukan di dunia (Dewi Fatmala Putri & Syakur, 2023). Gaya hidup konsumtif semakin berkembang akibat pengaruh media sosial, kapitalisme global, serta kurangnya literasi keuangan Islam.

Islam sebagai *rahmatan lil alamin* tentu memiliki aturan sendiri dalam mengatur semua aktivitas umatnya. Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin* (Nasrudin, 2021). Teori Ekonomi Islam membedakan antara kebutuhan dan keinginan yang tidak dilakukan oleh ekonomi konvensional (Afandi & Amin, 2019). Bagi sebagian Muslim yang memiliki pemahaman yang baik tentang konsep konsumsi dalam Islam cenderung lebih hemat, tidak boros, dan lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan ini, Islam memberikan kaidah fiqh yang menegaskan prinsip keseimbangan dalam konsumsi:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka ia menjadi wajib.”

Kaidah ini mengajarkan bahwa mengendalikan konsumsi berlebihan menjadi kewajiban karena berdampak pada kesejahteraan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dengan menerapkan prinsip konsumsi yang berkelanjutan, umat Islam dapat berkontribusi pada ekonomi yang lebih stabil, lingkungan yang lebih bersih, serta kesejahteraan sosial yang lebih merata.

Penerapan ekonomi hijau dalam Islam dapat diwujudkan melalui beberapa kebijakan, seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi produksi, pengelolaan sampah yang baik, serta dukungan terhadap produk-produk halal dan berkelanjutan. Di beberapa negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA), kebijakan konsumsi hijau sudah diterapkan dalam bentuk regulasi yang mendorong penggunaan produk halal yang ramah lingkungan serta insentif bagi industri yang menerapkan standar keberlanjutan.

Di Indonesia, upaya untuk mengintegrasikan ekonomi hijau dengan prinsip konsumsi Islam telah dilakukan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Keuangan Berkelanjutan. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan ini, terutama dalam pendidikan konsumsi Islam yang masih terbatas serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak konsumsi berlebihan.

Studi perbandingan antara negara-negara Muslim yang telah sukses dalam menerapkan ekonomi hijau menunjukkan bahwa edukasi masyarakat dan kebijakan

ekonomi syariah yang ketat memainkan peran penting dalam mengendalikan konsumsi berlebihan. Di Turki, pemerintah menerapkan pajak lingkungan pada produk yang tidak ramah lingkungan, sedangkan di Arab Saudi, lembaga keuangan syariah mewajibkan nasabahnya untuk berinvestasi pada proyek-proyek berbasis keberlanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu beragam dan variatif. Penelitian Siti Nurun Nadhifah menjelaskan bahwa praktik konsumsi berlebihan di kalangan umat Islam telah menjadi fenomena yang semakin mencolok dalam konteks modernisasi dan globalisasi (Nadhifah & Syakur, 2024). Selanjutnya Akhmad Nur Zaroni berpendapat bahwa kegiatan konsumsi yang dilakukan, dalam praktiknya sering tidak sejalan dengan tujuan-tujuan kesejahteraan sosial. Banyak kegiatan konsumsi yang menimbulkan ketidakadilan dan perilaku-perilaku yang merugikan antar sesama (Zaroni, 2012). Adapun Ahmad Agus Fauzi berpendapat bahwa konsep mubadzir dan israf dalam Islam berkaitan dengan pemborosan dan konsumsi berlebihan yang bertentangan dengan prinsip moderasi yang diajarkan dalam ajaran agama (Fauzi, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep konsumsi berkelanjutan dalam Islam dapat diintegrasikan dengan prinsip ekonomi hijau guna mengurangi praktik tabzir dan israf. Dengan mengkaji perspektif Islam dan regulasi modern, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi praktis bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, serta masyarakat dalam menciptakan pola konsumsi yang lebih adil, hemat, dan berkelanjutan.

### Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis konsep konsumsi berkelanjutan dalam Islam

serta integrasinya dengan ekonomi hijau guna mengurangi tabzir (pemborosan) dan israf (berlebihan). Data diperoleh melalui studi literatur yang mencakup Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh, serta regulasi terkait ekonomi hijau dan keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penelitian terdahulu terkait konsumsi Islam, ekonomi hijau, dan kebijakan keberlanjutan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, guna memahami hubungan antara prinsip konsumsi Islam dan strategi ekonomi hijau dalam menciptakan sistem konsumsi yang lebih bertanggung jawab, efisien, dan berkelanjutan. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi praktis bagi pemerintah, LKS, dan masyarakat dalam menerapkan konsumsi yang sesuai dengan prinsip Islam.

## Hasil dan Pembahasan

### Prinsip Konsumsi Berkelanjutan dalam Islam

Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh. Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan Allah SWT sebagai Tuhan maupun hubungan sesama makhluk (Kasanah, 2022). Islam sebagai sistem kehidupan yang komprehensif telah mengatur pola konsumsi manusia agar tetap berada dalam keseimbangan dan keberlanjutan. Konsep konsumsi dalam Islam bukan sekadar pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencerminkan nilai moral, etika, serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Islam mengajarkan bahwa konsumsi harus dilakukan dengan prinsip halal dan thayyib, yaitu sesuatu yang halal dalam zatnya dan baik dalam dampaknya bagi tubuh serta lingkungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (QS. Al-Baqarah: 168) (Soenarjo, 2019)

Ayat ini menegaskan bahwa konsumsi yang halal dan baik merupakan bagian dari prinsip keberlanjutan dalam Islam. Konsumsi yang baik tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga mencakup keberlanjutan sumber daya, keseimbangan dalam ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Prinsip utama dalam konsumsi berkelanjutan adalah menghindari tabzir (pemborosan) dan israf (berlebihan). Islam sangat mengecam perilaku konsumtif yang tidak terkendali, karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketimpangan sosial. Allah SWT berfirman:

...وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ  
الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“...Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra': 26-27) (Soenarjo, 2019)

Penyebab utama pemborosan dalam konsumsi adalah kurangnya literasi keuangan Islam dan lemahnya kesadaran terhadap pentingnya keberlanjutan. Banyak individu yang hanya berorientasi pada kepuasan material tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari perilaku konsumsi mereka. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya manajemen konsumsi yang bertanggung jawab, baik dalam lingkup

individu, keluarga, maupun masyarakat. Seorang Muslim disarankan untuk menghindari gaya konsumsi yang berlebihan yang didasarkan pada hawa nafsu, karena hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan dapat merusak kehidupan masyarakat (Aprilya et al., 2024)

Prinsip konsumsi berkelanjutan dalam Islam juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Dalam ekonomi Islam, konsumsi bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi orang lain. Konsep ini dikenal dengan “*masalahah*”, yaitu kemaslahatan bersama yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat membentuk pola konsumsi yang lebih berkelanjutan dan adil, serta memberikan pandangan alternatif terhadap teori ekonomi konvensional (Ilyas, 2016). Rasulullah ﷺ bersabda:

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

“Kekayaan bukanlah banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati.” (HR. Bukhari & Muslim) (Muslim, n.d.)

Hadis ini mengajarkan bahwa prinsip konsumsi dalam Islam lebih menekankan pada kepuasan batin dan keseimbangan dalam hidup, bukan sekadar penumpukan kekayaan dan gaya hidup konsumtif yang tidak terkendali. Oleh karena itu, prinsip ini mendorong pemanfaatan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab, baik dalam aspek ekonomi maupun lingkungan. Selain itu, Islam juga menganjurkan pemanfaatan sumber daya secara optimal tanpa merusaknya. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.”

Dalam konteks konsumsi, kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk konsumsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau menimbulkan dampak sosial negatif harus dihindari. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan penggunaan barang-barang yang dapat didaur ulang, energi terbarukan, serta praktik ekonomi yang ramah lingkungan.

Di beberapa negara Muslim, prinsip konsumsi berkelanjutan mulai diterapkan dalam kebijakan ekonomi hijau. Ekonomi hijau sebagai sebuah konsep pembangunan di Indonesia sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (Mutmaina, Amir Hamza, 2023). Misalnya, Malaysia telah menerapkan kebijakan pajak karbon dan insentif bagi industri yang memproduksi barang ramah lingkungan, sementara Uni Emirat Arab mendorong penggunaan energi terbarukan dalam sektor industri dan perumahan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa integrasi prinsip konsumsi Islam dengan konsep ekonomi hijau dapat menjadi solusi untuk mengurangi dampak negatif konsumsi berlebihan.

Prinsip konsumsi berkelanjutan dalam Islam tidak hanya berfokus pada keseimbangan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan. Jika umat Islam dapat menerapkan prinsip ini dengan baik, maka pola konsumsi masyarakat akan lebih terkendali, penggunaan sumber daya lebih efisien, dan lingkungan dapat terjaga dengan lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pendidikan konsumsi Islam, kebijakan ekonomi hijau, dan kesadaran kolektif masyarakat untuk menciptakan pola konsumsi yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip Islam.

### Integrasi Ekonomi Hijau dalam Mengurangi *Tabzir* dan *Israf*

Ekonomi hijau adalah ekonomi berkelanjutan yang memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang dalam batasan lingkungan (Noviyanto et al., 2024). Ekonomi hijau merupakan pendekatan yang menekankan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi dengan meminimalkan dampak lingkungan dan mencegah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dalam Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip konsumsi yang berkeadilan, yaitu menghindari *tabzir* (pemborosan) dan *israf* (berlebihan), sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

...وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ

الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“...Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra': 26-27) (Soenarjo, 2019)

Ayat ini mengajarkan bahwa pemborosan merupakan tindakan yang tidak disukai oleh Allah SWT karena merusak keseimbangan ekonomi dan lingkungan. Konsep ekonomi hijau dalam Islam bertujuan untuk menciptakan pola konsumsi yang efisien dan berkelanjutan, sehingga setiap individu dan lembaga dapat memanfaatkan sumber daya dengan lebih bijak.

Integrasi ekonomi hijau dalam mengurangi *tabzir* dan *israf* dapat diterapkan melalui penggunaan sumber daya alam yang efisien, optimalisasi energi terbarukan, serta promosi gaya hidup ramah lingkungan (Anwar, 2022). Dalam konteks Islam, Rasulullah ﷺ telah memberikan contoh langsung dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan prinsip hemat dalam

penggunaan air, makanan, dan barang konsumsi. Beliau bersabda:

لَا تُسْرِفْ فِي الْمَاءِ وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ

“Janganlah berlebihan dalam menggunakan air, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir.” (HR. Ibnu Majah) (Ibnu Majah, n.d.)

Hadis ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, meskipun sumber daya tersebut tersedia melimpah. Prinsip ini juga selaras dengan konsep efisiensi dalam ekonomi hijau, di mana setiap individu harus menggunakan sumber daya sesuai kebutuhan dan menghindari pemborosan.

Strategi untuk mengurangi pemborosan melalui ekonomi hijau, seperti pengelolaan limbah yang lebih efektif, transisi ke ekonomi sirkular, serta insentif bagi industri yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Negara-Negara Muslim yang telah menerapkan kebijakan ekonomi hijau mengalami penurunan tingkat konsumsi berlebihan dan limbah industri yang signifikan. Kebijakan ini mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengonsumsi barang dan jasa, serta memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi dan keseimbangan ekologi (Eni Haryani Bahri, 2022).

Aspek utama dalam integrasi ekonomi hijau adalah pengurangan jejak karbon dan optimalisasi energi terbarukan dalam aktivitas ekonomi. Di beberapa negara Muslim, seperti Uni Emirat Arab dan Malaysia, telah diterapkan kebijakan pajak karbon dan subsidi energi hijau untuk mendorong masyarakat beralih ke konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Konsep ini sesuai dengan kaidah fiqh:

## الضَّرَرُ يَرَالُ

“Segala bentuk bahaya harus dihilangkan.”

Kaidah ini mengajarkan bahwa segala aktivitas konsumsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketidakseimbangan ekonomi harus dikurangi atau dihilangkan. Oleh karena itu, implementasi ekonomi hijau dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu solusi Islam dalam mengurangi dampak negatif dari gaya hidup konsumtif yang tidak terkendali.

Selain itu, integrasi ekonomi hijau juga dapat diterapkan melalui prinsip produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Islam menekankan pentingnya menggunakan sumber daya sesuai kebutuhan, tanpa berlebihan atau membahayakan keseimbangan lingkungan. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

إِنَّ مِنَ الْإِسْرَافِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ

“Termasuk perbuatan israf adalah ketika seseorang makan setiap yang diinginkannya.” (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menegaskan bahwa keinginan untuk mengonsumsi sesuatu harus didasarkan pada kebutuhan, bukan sekadar hawa nafsu. Dalam praktik ekonomi hijau, prinsip ini diwujudkan dalam bentuk produksi yang berbasis keberlanjutan, di mana barang dan jasa dihasilkan dengan mempertimbangkan efisiensi energi, pengurangan limbah, serta daur ulang.

Lebih lanjut, sektor perbankan syariah juga memiliki peran dalam mendukung integrasi ekonomi hijau guna mengurangi tabzir dan israf. Beberapa lembaga keuangan Islam telah menerapkan pembiayaan hijau berbasis syariah, yang memungkinkan nasabah untuk berinvestasi dalam proyek-proyek berkelanjutan, seperti energi

terbarukan dan industri halal ramah lingkungan. Model pembiayaan ini tidak hanya membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih stabil, tetapi juga mendukung penerapan prinsip konsumsi berkelanjutan dalam Islam.

Dengan demikian, integrasi ekonomi hijau dalam mengurangi tabzir dan israf menjadi salah satu solusi yang paling relevan dalam menghadapi tantangan konsumsi berlebihan di era modern (Latifah & Abdullah, 2024). Dengan menerapkan prinsip efisiensi sumber daya, energi terbarukan, serta kebijakan ekonomi syariah yang berkelanjutan, umat Islam dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, ramah lingkungan, dan selaras dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu, pemerintah, dan lembaga keuangan syariah untuk terus mendukung implementasi ekonomi hijau sebagai bagian dari upaya mengurangi konsumsi berlebihan dan menjaga keseimbangan lingkungan serta sosial.

### Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Konsumsi Berkelanjutan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran strategis dalam membentuk pola konsumsi masyarakat yang lebih berkelanjutan. Sebagai entitas yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, LKS tidak hanya bertanggung jawab dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mencegah praktik konsumsi yang berlebihan (*israf*) dan pemborosan (*tabzir*). Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki oleh manusia merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

قَوَامًا

“Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.” (QS. Al-Furqan: 67)

Ayat ini menunjukkan bahwa prinsip konsumsi dalam Islam adalah keseimbangan antara menghindari pemborosan dan tidak bersikap kikir. LKS memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat dalam mengelola harta secara seimbang melalui produk keuangan yang mendorong konsumsi yang lebih bertanggung jawab.

Salah satu cara LKS dalam mendukung konsumsi berkelanjutan adalah melalui skema pembiayaan syariah yang berorientasi pada kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Produk seperti akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang transparan), ijarah (sewa guna usaha), dan qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga) memungkinkan masyarakat untuk mengakses dana tanpa terjerat dalam praktik konsumtif berlebihan. Pembiayaan berbasis syariah lebih efektif dalam mengendalikan perilaku konsumsi dibandingkan dengan kredit konvensional yang berbasis bunga.

Selain menyediakan produk keuangan yang sesuai syariah, LKS juga berperan dalam edukasi dan literasi keuangan syariah guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi berkelanjutan. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

“Sedekah tidak mengurangi harta, dan Allah tidak menambah kepada seorang hamba yang suka memberi maaf, kecuali kemuliaan baginya, dan tidaklah seseorang bertawadhu (rendah hati) karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya.” (HR. Muslim) (Muslim, n.d.)

Hadis ini mengajarkan bahwa keberkahan harta tidak diukur dari banyaknya harta yang dikonsumsi, tetapi dari bagaimana harta tersebut digunakan untuk kemaslahatan. Oleh karena itu, LKS harus mengembangkan program literasi keuangan berbasis syariah untuk membantu masyarakat memahami pentingnya pengelolaan harta yang bertanggung jawab.

Dalam konteks ekonomi hijau, LKS dapat memainkan peran penting dengan menyalurkan dana ke sektor-sektor yang mendukung konsumsi berkelanjutan, seperti energi terbarukan, industri halal yang ramah lingkungan, serta bisnis yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular. Negara-negara dengan sistem perbankan syariah yang lebih aktif dalam pembiayaan hijau memiliki tingkat konsumsi yang lebih terkendali dan efisien. Kaidah fiqh yang mendukung investasi berkelanjutan dalam Islam adalah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala bentuk bahaya harus dihilangkan.”

Dalam konteks ini, konsumsi yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, ketidakseimbangan ekonomi, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Oleh karena itu, investasi syariah harus diarahkan pada sektor-sektor yang mendukung kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Selain pembiayaan komersial, LKS juga dapat berperan dalam mendistribusikan dana zakat, wakaf, dan infaq untuk mendukung konsumsi berkelanjutan. Dana sosial ini dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa harus berutang atau terjebak dalam pola konsumsi yang tidak sehat. Rasulullah ﷺ bersabda:

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تُعِينَ صَعِيْفًا

“Sedekah yang paling utama adalah membantu orang yang lemah.” (HR. Ahmad)

Dalam praktiknya, dana wakaf produktif dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas umum yang berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pertanian organik, serta proyek perumahan ramah lingkungan. Pengelolaan wakaf yang berbasis keberlanjutan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi yang tidak produktif (Rianti & Munawar, 2024).

Era digital, Lembaga Keuangan Syariah juga dapat memanfaatkan teknologi keuangan berbasis syariah (*Islamic fintech*) untuk mendorong pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Beberapa platform telah mengembangkan aplikasi pencatatan keuangan syariah, yang memungkinkan pengguna untuk memantau pengeluaran mereka agar sesuai dengan prinsip keuangan Islam.

Melalui teknologi ini, masyarakat dapat lebih mudah mengontrol pengeluaran mereka dan memastikan bahwa konsumsi mereka tidak jatuh pada praktik tabzir dan israf. Selain itu, penggunaan blockchain dalam transaksi syariah juga dapat meningkatkan transparansi dalam investasi berbasis keberlanjutan.

Dengan demikian, LKS memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Melalui pembiayaan syariah, literasi keuangan, investasi hijau, optimalisasi dana sosial, serta pengembangan teknologi keuangan berbasis syariah, LKS dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator keuangan, serta masyarakat agar

konsumsi berkelanjutan dapat diwujudkan secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.

### Simpulan

Konsep konsumsi berkelanjutan dalam Islam menekankan keseimbangan, tanggung jawab, dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, sejalan dengan prinsip halalan thayyiban. Islam melarang *tabzir* (pemborosan) dan *israf* (berlebihan) karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali. Integrasi ekonomi hijau dalam konsumsi Islam bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan, mengurangi limbah, serta mendorong investasi berbasis keberlanjutan. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran penting dalam mendukung konsumsi berkelanjutan melalui pembiayaan hijau, literasi keuangan syariah, serta optimalisasi dana zakat dan wakaf. Dengan penerapan strategi ini, pola konsumsi masyarakat dapat lebih terkendali, lingkungan lebih terjaga, serta tercipta ekonomi yang adil dan stabil sesuai prinsip Islam.

### Referensi

- Afandi, M. A., & Amin, M. (2019). Islamic Bank Financing and Its Effects on Economic Growth: A Cross Province Analysis. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(2), 243–250. <https://doi.org/10.15408/sjie.v8i2.10977>
- Al-Bukhari, M. I. I. (n.d.). *Sahih al-Bukhari*.
- Amelia, R. (2020). Konsep Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Islam Indonesia*, 3(2), 12–24. <https://journal.steidarulquran.ac.id/index.php/jrei/article/view/30>
- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356.

- <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>
- Aprilya, N. W., Parakkasi, I., & Sudirman, S. (2024). Perilaku Konsumen dalam Ekonomi Islam. *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 151–169.
- Dewi Fatmala Putri, & Syakur, A. (2023). Integrasi Konsep Dan Aplikasi Dalam Menentukan Perilaku Konsumsi Dalam Kegiatan Ekonomi Muslim. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 182–190.  
<https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1935>
- Eni Haryani Bahri. (2022). Green Economy Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Tansiq: Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(2), 1–19.  
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/view/15086/6566>
- Fauzi, A. A. (2024). Penyikapan Islam Terhadap Mubadzir Dan Isrof Dalam Konsumsi Studi Tentang Etika Penggunaan Sumber Daya Alam: Mubadzir Dan Isrof Dalam Konsumsi. *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 3(2), 33–40.  
<https://journal.steidarulquran.ac.id/index.php/jrei/article/view/32>
- Hamdi, B. (2022). Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah). *Islamadina*, 23(1), 5.  
<https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821>
- Ibnu Majah, M. I. Y. (n.d.). *Sunan Ibn Majah*.
- Ilyas, R. (2016). Etika Konsumsi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal At-Tawassuth*, 1(1), 152–172.  
<http://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/360/346>
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 83.  
<https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9576>
- Kasanah, R. (2022). Prinsip Iqtishoduna Dalam Praktik Konsumsi Muslim. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 1–22.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2024). Prespektif Maqashid Syariah : Peran Ekonomi Hijau Dan Biru Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals. *JISEF: Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(01), 1–22.  
<https://doi.org/10.62668/jisef.v2i01.1128>
- Muslim, I. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Mutmaina, Amir Hamza, G. M. A. (2023). Green Economy Perspektif Ekonomi Syari'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Annual Conference on Islamic Economy and Law*, 2(2), 317–325.
- Nadhifah, S. N., & Syakur, A. (2024). Etika Konsumsi dan Tantangan Hedonisme Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 8(1), 557–568.  
<https://doi.org/10.36778/jesy.v8i1.1928>
- Nasrudin, N. (2021). Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Asy-Syari'ah*, 23(2), 320.  
<https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>
- Noviyanto, A., Arizona, R., & Hayati, M. (2024). Penerapan Green Economy Terhadap Peningkatan Sustainable Development Goals (SDGs) pada Industri Fashion Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(4), 215–231.  
<https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i4.2769>
- Rianti, R. P., & Munawar, W. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi Kasus Lembaga Wakaf Di Kabupaten Bogor). *PROFJES: Profetik Jurnal*

*Ekonomi Syariah*, 3(2).

Soenarjo. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Zaroni, A. (2012). Landasan Filosofis Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Konvensional. *Mazahib*, 10(1), 55-68.

<https://doi.org/10.21093/mj.v10i1.110>